

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Penguasaan Anak (Hadhonah) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Marion, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Pengacara Di Law Firm Marion Oemar & Partners, Advokat & Legal Consultant, beralamat di Perumahan Pondok Damai No. 5a RT 04 RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan domisili Eletronik pada alamat Email: *marion\_kasang@yahoo.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 524/RSK/464/2023/PA.Dpk, tanggal 7 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maradona Sinuraya, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "MARADONA AND PARTNERS", beralamat di Jalan Joglo Baru Nomor 34, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dengan domisili eletronik pada alamat Email: *sinuraya.maradona80@gmail.com* ,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 624/RSK/464/2023/PA.Dpk, tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak bernama Anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan/atau bisa hidup mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/memutuskan Termohon Banding/Penggugat untuk memberikan akses kepada Pemohon Banding/Tergugat untuk mengantarkan/menjemput si-anak bersekolah dan langsung di bawa ke rumah orang tua Pemohon Banding/Tergugat sampai saat Termohon Banding/Penggugat pulang bekerja untuk menjemput si-anak kembali;
3. Menetapkan/memutuskan Termohon Banding/Penggugat untuk memberikan akses kepada si-anak menginap bersama Pemohon Banding/Tergugat di rumah orang tua Pemohon Banding/Tergugat atau di rumah sepupu si-anak dari Keluarga Pemohon Banding/Tergugat;
4. Menolak putusan Pengadilan Agama Depok pada angka 3 (tiga) yang berbunyi *"Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak bernama Anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan/atau bisa hidup mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;"*

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah dimohonkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, namun sampai saat ini surat tersebut belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk , tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada pokoknya memohon agar:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2161/Hk.05/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa

Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan

Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk , tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

**a. Dalam Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
  - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:  
“Dalam hal terjadi perceraian:
- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - (b) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. ayah;
    3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
  - b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 38-61, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 63 - 78, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 81-98 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1-P.20 maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi P dan Saksi P sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 100- 67, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu T.1-T.52, maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu Saksi T dan Saksi T sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 169-232;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama Anak, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berita acara sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemanding mempunyai sifat tercela dan atau melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya yang bernama Anak, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*” yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pemanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas dan dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak asuh anak yang bernama Anak, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan) sudah sepatutnya dan sepatutnya diberikan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah berkaitan dengan hak hadlanah harus dikuatkan;

## **b. Dalam Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan), melalui Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (mandiri), dengan ada penambahan kenaikan untuk setiap tahunnya sebesar 10 % setiap tahunnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian: huruf c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf d memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, huruf d Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama NAMA ANAK, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan) ditetapkan berada pada pemeliharaan (*hadlanah*) Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai

dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 (lima) bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut dan Majelis Hakim mengadili dan menetapkan besaran nafkah anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil terungkap fakta bahwa kemampuan suami (Pembanding) yang bekerja di Perusahaan JNE dengan penghasilan 1 (satu) bulan tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan

sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah adalah  $\frac{1}{3}$  dari gaji bersih Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi pengeluaran pribadi, sehingga rata-rata sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, dibagi 3, berarti nafkah untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding mampu memberi nafkah seorang anak bernama Anak, lahir di Depok, tanggal 19 Februari 2017 (umur 6 tahun 3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan/atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa agar putusan ini *executable*, karena berdasarkan pertimbangan dalam hak hadhanah anak berada dalam pemeliharaan Terbanding, maka penyerahan nafkah untuk anak tersebut di atas harus diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding baik langsung ataupun melalui transfer setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa karena nafkah anak tersebut adalah kebutuhan primer, maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik dalam putusan *a quo*, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, SH. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

